

Penegakan Hukum Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan

Raizacky Syamsuragana, Eka Juarsa *

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

raizackysyamsuragana@gmail.com, eka.juarsa@unisba.ac.id

Abstract. Law enforcement in correctional institutions plays a crucial role in maintaining stability, security, and order within the correctional environment. This study examines drug trafficking in correctional institutions in Indonesia, focusing on the implementation of security and order policies stipulated in Minister of Law and Human Rights Regulation Number 8 of 2024. The primary objective is to analyze law enforcement against correctional officers involved in drug trafficking and to evaluate regulatory optimization efforts to prevent this crime. The approach used is normative juridical, with data collected through the study of legal documents and analysis of related cases. The findings indicate a significant discrepancy between the normative objectives of the correctional system and the reality of drug trafficking, which involves collaboration between inmates and officers, caused by weak internal oversight mechanisms and collusive practices. This study concludes that strengthening law enforcement and optimizing existing regulations are essential to address drug trafficking in correctional institutions. Recommendations include improving security systems, more intensive supervision, and strengthening the integrity of correctional officers.

Keywords: *Law Enforcement, Correctional Institutions, Narcotics Distribution.*

Abstrak. Penegakan hukum di lembaga pemasyarakatan memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Studi ini meneliti perdagangan narkoba di lembaga pemasyarakatan di Indonesia, dengan fokus pada implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024. Tujuan utama adalah untuk menganalisis penegakan hukum terhadap petugas pemasyarakatan yang terlibat dalam perdagangan narkoba dan untuk mengevaluasi upaya optimalisasi regulasi untuk mencegah kejahatan ini. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan data yang dikumpulkan melalui studi dokumen hukum dan analisis kasus terkait. Temuan menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara tujuan normatif sistem pemasyarakatan dan realitas perdagangan narkoba, yang melibatkan kolaborasi antara narapidana dan petugas, yang disebabkan oleh lemahnya mekanisme pengawasan internal dan praktik kolusi. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan penegakan hukum dan optimalisasi regulasi yang ada sangat penting untuk mengatasi perdagangan narkoba di lembaga pemasyarakatan. Rekomendasi meliputi peningkatan sistem keamanan, pengawasan yang lebih intensif, dan penguatan integritas petugas pemasyarakatan.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Lembaga Pemasyarakatan, Peredaran Narkotika.*

A. Pendahuluan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia berperan penting sebagai institusi pembinaan narapidana untuk mendukung reintegrasi sosial dan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana. Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa peredaran narkoba masih terjadi dalam lingkungan Lapas, bahkan melibatkan oknum petugas pemasyarakatan. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan normatif pemasyarakatan dan mencederai integritas sistem hukum di Indonesia, seperti yang ditegaskan oleh Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Peredaran narkoba di Lapas sering dilakukan melalui berbagai modus, antara lain penyelundupan melalui kunjungan keluarga, pengiriman barang, penggunaan drone, hingga kolaborasi antara narapidana dengan petugas (Bela Fira Astriska, 2021). Data Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat adanya peningkatan kasus peredaran narkoba di Lapas pada periode 2022–2023, yang melibatkan 47 kasus petugas pemasyarakatan (Bela Fira Astriska, 2021). Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan internal dan rendahnya integritas sebagian petugas (Afifudin Muhammad Yunus, 2020).

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan untuk mengatasi masalah ini. Permenkumham ini bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan dan pengamanan di Lapas, serta memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran, termasuk peredaran narkoba. Namun, implementasi peraturan ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana teknologi pengawasan, kondisi overcrowding, dan rendahnya budaya hukum di kalangan petugas.

Permasalahan peredaran narkoba di Lapas melibatkan banyak pihak, terutama petugas pemasyarakatan yang terlibat dalam jaringan narkoba. Ini menunjukkan kegagalan sistem pengawasan internal dan kontrol yang efektif (Muladi & Arief, 1984). Diperlukan penguatan dalam hal pengawasan, integritas petugas, serta penerapan kebijakan yang lebih tegas untuk mencegah peredaran narkoba yang semakin meluas di dalam Lapas (Hardiansyah & Widoyoko, 2024).

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap petugas pemasyarakatan yang terlibat dalam peredaran narkoba sesuai dengan Permenkumham No. 8 Tahun 2024. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji upaya optimalisasi peraturan tersebut dalam pencegahan peredaran narkoba di Lapas, dengan harapan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem pemasyarakatan (Tongkeles et al., 2022).

Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi praktis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Lapas. Salah satunya dengan memperbaiki mekanisme pengawasan internal, memperkuat integritas petugas, dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan petugas pemasyarakatan (Situmorang, 2019). Hal ini sangat penting agar tujuan pemasyarakatan sebagai sarana pembinaan dapat tercapai dan dapat mengurangi peredaran narkoba yang merusak sistem.

Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait optimalisasi penerapan Permenkumham No. 8 Tahun 2024, yang dapat memperkuat pengawasan dan pengamanan di Lapas. Dengan demikian, diharapkan tidak hanya mencegah peredaran narkoba, tetapi juga memperbaiki kualitas pembinaan yang dijalankan di Lapas untuk menciptakan narapidana yang siap reintegrasi dengan masyarakat secara positif (Erlangga & Riyanto, 2023).

Melalui upaya optimalisasi peraturan yang ada, diharapkan Lapas dapat menjadi tempat yang lebih aman dan kondusif untuk proses pembinaan narapidana. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk perbaikan sistem pemasyarakatan yang lebih baik di Indonesia, agar dapat mencegah kejahatan narkoba dan meningkatkan integritas dalam penegakan hukum di lembaga pemasyarakatan (Hermi Asmawati, 2022).

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penegakan hukum terhadap peredaran narkoba dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas hukum dalam mengatur sistem pengawasan dan pengamanan di Lapas berdasarkan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 8 Tahun 2024. Metode ini memungkinkan peneliti untuk melakukan evaluasi kritis terhadap keselarasan antara norma hukum yang tertulis dengan implementasinya dalam praktik peradilan, khususnya dalam konteks tantangan penegakan hukum terkait peredaran narkotika di Lapas.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, di mana aspek deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengaturan hukum terhadap penegakan hukum peredaran narkotika di Lapas, sesuai dengan ketentuan Permenkumham No. 8 Tahun 2024. Sementara itu, aspek analitis difokuskan pada pengkajian mendalam terhadap hubungan antara teori hukum dengan praktik penegakan hukum melalui studi kasus terkait kasus peredaran narkotika di beberapa Lapas di Indonesia (Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2001). Pendekatan deskriptif-analitis ini memungkinkan peneliti tidak hanya mendeskripsikan norma-norma hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis implikasi dan efektivitasnya dalam menyelesaikan persoalan konkret yang terjadi di Lapas.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis terhadap berbagai sumber hukum. Bahan hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama. Pertama, bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan pengadilan terkait. Bahan hukum primer ini berfungsi sebagai dasar normatif utama dalam analisis penelitian.

Bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur hukum, artikel jurnal ilmiah, buku teks, dan karya-karya akademis lainnya yang membahas tentang penegakan hukum di Lapas, peredaran narkotika, serta teori-teori hukum terkait. Bahan hukum sekunder ini berperan penting dalam memberikan penjelasan, interpretasi, dan konteks terhadap bahan hukum primer. Ketiga, bahan hukum tersier yang meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber referensi lain yang membantu dalam memahami terminologi dan konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan hermeneutika hukum (Bambang Sunggono, 2007). Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah analisis interpretatif terhadap teks-teks hukum untuk memahami makna dan maksud dari norma-norma yang berlaku, khususnya yang tertuang dalam Permenkumham No. 8 Tahun 2024. Tahap kedua adalah analisis komparatif untuk membandingkan ketentuan dalam berbagai sumber hukum, terutama mengenai penegakan hukum terhadap petugas masyarakatan yang terlibat dalam peredaran narkotika. Tahap ketiga adalah analisis kasus terhadap beberapa peristiwa terkait narkotika di Lapas untuk memahami bagaimana norma-norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik peradilan.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dalam menganalisis konsep-konsep kunci seperti "peredaran narkotika", "penegakan hukum", "integritas petugas", dan "peraturan masyarakatan". Pendekatan konseptual ini membantu dalam membangun kerangka teoritis yang kokoh untuk memahami kompleksitas persoalan hukum yang dikaji. Selain itu, penelitian ini menerapkan pendekatan historis untuk melacak perkembangan pengaturan hukum terhadap peredaran narkotika di Lapas dari masa ke masa, sehingga dapat memahami akar permasalahan dan dinamika perubahan yang terjadi.

Validitas data dalam penelitian ini dijaga melalui metode triangulasi sumber, di mana data dari berbagai sumber hukum saling dikonfirmasi untuk memastikan keakuratan dan reliabilitas analisis. Peneliti juga melakukan pemeriksaan silang terhadap interpretasi hukum dengan merujuk pada berbagai pandangan doktrinal dan yurisprudensi yang relevan. Proses analisis dilakukan secara sistematis dan kritis dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan politik yang melatarbelakangi pembentukan dan penerapan norma-norma hukum tersebut.

Secara keseluruhan, metode penelitian yang digunakan dalam studi ini dirancang untuk menghasilkan analisis yang mendalam dan komprehensif mengenai penegakan hukum terhadap peredaran narkotika di Lapas berdasarkan Permenkumham No. 8 Tahun

2024. Melalui pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan analisis kasus konkret, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dinamika penegakan hukum di Lapas serta merumuskan rekomendasi untuk penguatan sistem pengawasan dan pencegahan kejahatan narkotika di lembaga masyarakatan (Bambang Waluyo, 2023).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penegakan Hukum Terhadap Petugas Pemasyarakatan Yang Terlibat Dalam Peredaran Narkotika Dalam Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Permenkumham No. 8 Tahun 2024

Permenkumham No. 8 Tahun 2024 memberikan landasan hukum yang tegas dalam penanganan peredaran narkotika di Lapas, termasuk terhadap petugas pemasyarakatan yang terlibat. Pasal 5 dan Pasal 12 ayat (2) peraturan ini menegaskan larangan bagi petugas untuk memfasilitasi atau terlibat dalam peredaran narkotika, dengan ancaman sanksi administratif dan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk memberantas peredaran narkotika di dalam Lapas, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Sanksi administratif bagi petugas yang terlibat dalam peredaran narkotika meliputi pemberhentian tidak dengan hormat sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Tindakan ini menunjukkan bahwa negara berusaha menjaga integritas pegawai pemasyarakatan dan memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam kegiatan ilegal yang dapat merusak sistem peradilan pidana.

Di sisi pidana, petugas yang terbukti terlibat dapat dijerat dengan Undang-Undang Narkotika. Pasal 112 ayat (1) mengancam pidana penjara 4–12 tahun dan denda Rp800 juta hingga Rp8 miliar bagi pelaku yang memiliki, menyimpan, atau menyediakan narkotika Golongan I. Sementara itu, Pasal 114 ayat (1) mengatur ancaman pidana penjara 5–20 tahun, seumur hidup, atau bahkan pidana mati bagi pelaku yang menawarkan, menjual, atau menjadi perantara peredaran narkotika Golongan I. Ancaman pidana yang berat ini menunjukkan betapa seriusnya upaya negara dalam memberantas narkotika. Baik yang dilakukan oleh narapidana maupun petugas.

Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana tidak hanya terbatas pada individu yang secara langsung melakukan perbuatan (*dader*), tetapi juga mencakup mereka yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), turut serta melakukan (*medepleger*), atau memberikan bantuan, kesempatan, atau sarana untuk terjadinya tindak pidana (*uitloker*). Dalam konteks peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan, peran petugas seringkali menjadi faktor yang mempermudah peredaran narkotika, karena tanpa bantuan atau kelalaian mereka, peredaran narkotika di lingkungan yang terisolasi tersebut akan sulit terjadi. Oleh karena itu, petugas yang bertindak sebagai fasilitator, kurir internal, atau pelindung kegiatan ilegal tersebut dapat dianggap sebagai pelaku penyerta (*medepleger*) dan diancam dengan pidana yang setara dengan pelaku utama peredaran narkotika. Jika tindakan tersebut dilakukan dengan penyalahgunaan wewenang jabatan, ancaman pidananya dapat ditingkatkan sepertiga sesuai dengan ketentuan Pasal 132 Undang-Undang Narkotika.

Namun, penegakan hukum terhadap petugas pemasyarakatan yang terlibat dalam peredaran narkotika masih menghadapi tantangan serius. Salah satunya adalah kondisi overcrowding di banyak Lapas, dengan tingkat hunian melebihi 200% kapasitas ideal, yang menyebabkan mekanisme pengawasan menjadi tidak optimal. Situasi ini menciptakan celah bagi narapidana dan petugas untuk melakukan praktik ilegal tanpa terdeteksi.

Selain itu, keterbatasan teknologi pengawasan seperti metal detector dan x-ray scanner turut memperparah situasi. Teknologi yang tidak memadai menyebabkan peredaran narkotika semakin sulit untuk diatasi. Fenomena kolusi antara narapidana dan petugas juga mengindikasikan lemahnya integritas dan budaya hukum di lingkungan Lapas, yang menambah tantangan dalam penegakan hukum.

Kolusi ini seringkali melibatkan oknum petugas yang memfasilitasi peredaran narkotika melalui penyelundupan barang, pemberian akses komunikasi ilegal kepada narapidana, atau bahkan menjadi perantara dalam transaksi narkotika (Astriska, 2021). Keberadaan oknum petugas seperti ini memperburuk citra Lapas dan merusak tujuan pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi. Penggunaan teknologi drone pengawas, sistem pemantauan CCTV canggih, dan pemeriksaan barang secara ketat dapat mengurangi celah penyelundupan narkotika ke dalam Lapas. Hal ini perlu diikuti dengan pembaruan sarana dan prasarana pengamanan lainnya agar lebih efektif. Selain itu, peningkatan kesejahteraan petugas juga menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kerentanan terhadap praktik suap dan kolusi. Pembinaan integritas melalui pelatihan berkelanjutan yang meliputi etika profesi, deteksi dini penyalahgunaan narkotika, dan penegakan disiplin akan memperkuat posisi petugas sebagai penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Sinergi antara Lapas dengan instansi penegak hukum seperti BNN dan Kepolisian juga perlu ditingkatkan untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan adil.

Optimalisasi Permenkumham No. 8 Tahun 2024 untuk Mencegah Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan

Permenkumham No. 8 Tahun 2024 telah merumuskan langkah-langkah preventif dan represif dalam mencegah peredaran narkotika di Lapas. Namun, optimalisasi implementasinya memerlukan perbaikan di berbagai aspek. Pertama, penguatan sarana dan prasarana pengawasan, seperti penggunaan teknologi drone pengawas, sistem pemantauan CCTV canggih, dan pemeriksaan barang secara ketat, dapat mengurangi celah penyelundupan narkotika ke dalam Lapas. Teknologi ini dapat memantau setiap sudut Lapas secara real-time dan memberikan hasil yang lebih akurat dalam mendeteksi barang terlarang.

Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia petugas pemasyarakatan melalui pelatihan reguler tentang etika profesi, deteksi dini penyalahgunaan narkotika, dan penegakan disiplin menjadi penting. Petugas harus dibekali dengan pengetahuan yang memadai mengenai potensi penyalahgunaan narkotika dan cara mendeteksi tanda-tandanya, serta dilatih untuk bertindak tegas dan profesional. Pelatihan ini harus disertai dengan peningkatan kesejahteraan petugas untuk mengurangi kerentanan petugas terhadap praktik suap dan kolusi.

Ketiga, penerapan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggar, baik narapidana maupun petugas, sangat diperlukan. Sanksi administratif seperti pencabutan remisi atau penundaan asimilasi bagi narapidana yang terlibat dalam peredaran narkotika harus dijalankan secara transparan. Selain itu, pemberhentian tidak dengan hormat bagi petugas yang terbukti terlibat juga harus dilaksanakan tanpa pengecualian, untuk memberikan efek jera dan menjaga integritas sistem pemasyarakatan.

Mekanisme pelaporan dan pengaduan internal perlu diperkuat untuk mendeteksi pelanggaran sejak dini. Sistem pelaporan yang mudah diakses oleh petugas dan narapidana, serta jaminan perlindungan terhadap pelapor, akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih terkendali. Dengan memperkuat mekanisme ini, praktik penyalahgunaan dapat lebih cepat terdeteksi dan ditangani.

Keempat, kolaborasi dengan masyarakat dan keluarga narapidana dalam mengawasi kunjungan dan barang bawaan sangat penting. Sosialisasi tentang bahaya narkotika dan peran aktif masyarakat dalam pencegahan dapat menciptakan lingkungan yang lebih terkendali. Keterlibatan masyarakat juga dapat mempersempit ruang gerak para pengedar yang berusaha memasukkan narkotika ke dalam Lapas.

Optimalisasi Permenkumham No. 8 Tahun 2024 tidak hanya bergantung pada aspek hukum, tetapi juga pada komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan Lapas yang aman, tertib, dan bebas dari narkotika. Pemerintah, Lapas, instansi penegak hukum, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mewujudkan tujuan ini. Pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih besar dalam hal anggaran dan sumber daya untuk memperbaiki fasilitas Lapas.

Selain itu, instansi penegak hukum seperti BNN dan Kepolisian juga harus lebih proaktif dalam berkolaborasi dengan Lapas dalam rangka pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika. Hal ini meliputi kerja sama dalam hal intelijen, operasi gabungan, dan berbagi informasi terkait peredaran narkotika yang melibatkan oknum petugas atau narapidana.

Keterbukaan dalam pelaksanaan aturan dan regulasi juga penting untuk menciptakan transparansi. Dengan meningkatkan pengawasan eksternal melalui audit, evaluasi rutin, dan laporan yang jelas, proses penerapan Permenkumham No. 8 Tahun 2024 dapat lebih terpantau dan dipertanggungjawabkan. Keberhasilan pencegahan peredaran narkotika di Lapas sangat bergantung pada sinergi semua pihak yang terlibat, termasuk penegak hukum, lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat.

Terakhir, pemanfaatan teknologi digital kayak sistem monitoring terpadu atau penggunaan AI di CCTV juga perlu banget diterapin biar pengawasannya makin 'anti-celah'. Dengan sistem yang serba digital, semua data keluar-masuk barang sama orang bisa tercatat otomatis secara real-time, jadi bakal susah banget kalau ada oknum nakal yang mau manipulasi data atau main belakang. Jadi, selain ngandelin aturan dan tenaga manusia, bantuan teknologi ini bakal jadi benteng tambahan buat mastiin Lapas bener-bener bersih dari peredaran narkoba secara transparan dan lebih objektif.

D. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap petugas pemasyarakatan yang terlibat dalam peredaran narkoba di Lapas berdasarkan Permenkumham No. 8 Tahun 2024 masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan internal, keterbatasan teknologi, dan rendahnya integritas petugas. Meskipun regulasi ini telah menyediakan landasan hukum yang kuat, implementasinya perlu didukung oleh penguatan sarana prasarana, peningkatan kapasitas petugas, dan sinergi antar instansi penegak hukum.

Optimalisasi Permenkumham No. 8 Tahun 2024 dalam pencegahan peredaran narkoba di Lapas memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup aspek preventif, represif, dan kolaboratif. Dengan demikian, tujuan pemasyarakatan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung reintegrasi sosial narapidana dapat tercapai secara optimal.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Eka Juarsa, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi, serta seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah memberikan dukungan dan bimbingan dalam penyusunan artikel ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta, Ibunda Elin Linda Herlina dan Ayahanda Drs. Nugi Syamsunugraha, yang telah memberikan dukungan tanpa henti, baik moril maupun materil, serta kasih sayang yang tak terhingga. Terima kasih juga kepada kakak tercinta, Radhitya Syamsuprakasa S.H. dan Ranindita Syaradipa S.H., yang selalu memberikan dorongan yang luar biasa selama proses penyelesaian skripsi ini. Begitu pula kepada seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat dan dukungan yang tak ternilai harganya.

Daftar Pustaka

- Abduzzohir, H., & Sumiyati, Y. (2023). *Tanggung Jawab Shopee kepada Konsumen Atas Ketidaksesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif* (Vol. 01). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>
- Marly Meani Silalahi, Dewi Romantika Tinambunan, Johan Pardamean Simanjuntak, Manotar Sinaga, Murniwati Lase, Parlaungan Siahaan, & Dewi Pika Lumbanbatu. (2025). Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Narkoba Melalui Metode Undercover Buy. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 113–120. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i2.8532>
- Raihan Fadhlullah R, & Dini Dewi Heniarti. (2024). Peran Kepolisian dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkoba pada Anak Jalanan dan Perlindungan Hukumnya. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–112. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5322>
- Afifudin Muhammad Yunus, (2020), *Keterlibatan Petugas Dalam Peredaran Narkoba Dan Program Pembinaan Narapidana Pengguna Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan*. *Jurnal Ilmiah Indonesia*.
- AR. Sujono dan Bony Daniel. (2011). *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Sunggono, (2007). *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, (2023). *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Bela Fira Astriska, (2021). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kasus Peredaran Narkoba Oleh Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*.

- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2024). *Sistem Database Pemasyarakatan*. Diakses dari <http://smslap.ditjenpas.go.id>.
- Erlangga Alif Mufti, Ontran Sumantri Riyanto, (2023), *Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam.
- Hermi Asmawati, (2022), *Analisis Penguatan Sistem Pemasyarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial*, Jurnal Mengkaji Indonesia.
- I Kadek Saputra Pasek, Sugiarta, & Widyantara. (2021). *Sanksi Hukum Bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Yang Terlibat Peredaran Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan*. *Jurnal Interpretasi Hukum*.
- Muladi, dan B. N. Arief, (1984), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni
- Nadira Anjani. (2020), *Pencegahan Peredaran Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang Oleh Lembaga Pemasyarakatan*. Repository Universitas Islam Riau.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Situmorang, V. H, (2019), *Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (1983). *Penegakan Hukum*. Bina Citra. Jakarta
- Tongkeles, Daniella Constantine, Atie Ollie, and Roy Ronny Lembong, (2022), *Koordinasi Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Lembaga Pemasyarakatan dalam Penegakan Peredaran Narkotika*, Lex Crimen.
- Trian Hardiansyah, Widoyoko, (2024), *Penegakan Hukum Yang Terjadi Di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum Dan Keadilan.
- Tribun News Sumsel. (2024, 19 November). Sosok Badarudin, Kalapas Tanjung Raja Dinonaktifkan Buntut Petugas Lapas Viralkan Napi Pesta Sabu. Diakses dari <https://sumsel.tribunnews.com/2024/11/19/sosok-badarudin-kalapas-tanjung-raja-dimutasi-usai-robbly-petugas-lapas-viralkan-napi-pesta-narkoba>.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Wiryawan, I. W., dan I. G. Artha, (2015), *Pengendalian Peredaran Gelap Narkotika oleh Narapidana dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan).*" Jurnal Magister Hukum Udayana.